



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN TEGAR BERIMAN. TELP. (021) 8754528 - 8754529 . FAX.
8754526 CIBINONG – 16914

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Bagian Perundang-undangan
Dari : Kepala Sub Bagian Kajian dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Nomor : 3/Nota/Per-UU/II/2020
Tanggal : 20 Februari 2020
Perihal : Kajian atas usulan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi .

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
2. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. LATAR BELAKANG

1. bahwa memperhatikan Nota Dinas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Nomor 14/ND-EK/II/2020 tanggal 110 Februari 2020 tentang Penyampaian Draft Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bogor;

2. bahwa...

2. bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur, terhadap rancangan Peraturan Bupati perlu dilakukan proses pengkajian terlebih dahulu;
3. bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian atas Kajian atas usulan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi .

III. ANALISIS

1. Analisis Terhadap Judul Rancangan Peraturan Bupati
Disampaikan bahwa materi yang tercantum dalam rancangan Peraturan Bupati secara umum sudah menggambarkan judul dari rancangan Peraturan Bupati.
2. Aspek Kewenangan
Mengacu pada ketentuan Pasal 331 UU PEMDA, Daerah memiliki kewenangan untuk mendirikan BUMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Adapun ketentuan terkait tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi Badan Usaha Milik Daerah merupakan bagian dari pengaturan terhadap pelaksanaan menjalankan BUMD. Dengan demikian dalam hal masih terdapat hal-hal teknis yang sifatnya muatan lokal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
3. Struktur
Rancangan Peraturan Bupati terdiri dari VIII Bab dan 55 Pasal, yang secara struktur terbagi menjadi dua komponen utama yaitu :
 - a. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris; dan
 - b. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi.
4. Konsistensi Pengaturan Dalam Batang Tubuh
Secara umum setiap pasal yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Bupati sudah cukup konsisten, hanya saja dirasa perlu dilakukan analisis lanjutan terkait materi muatan lokal yang akan dicantumkan sehingga dapat dipastikan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

IV. KESIMPULAN....

IV. KESIMPULAN


Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi sudah memenuhi kriteria untuk dapat diproses lebih lanjut.

V. SARAN

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan disampaikan bahwa terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi dapat diproses lebih lanjut.

Demikian disampaikan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

**KEPALA SUB BAGIAN
KAJIAN DAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM**


ABDUL KARIM, S.H., M.H.,

Penata/III.c

NIP. 197505242008011002